

TANGGUNGJAWAB KREDITUR GADAI TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN OBJEK GADAI

Oleh: Nikmatul Masfufah

Program Study Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Nikmatulmasfufah16@gmail.com

Abstrak

Saat ini, pegadaian sangat diminati oleh banyak orang, kebutuhan masyarakat akan modal untuk bisnis dengan menjamin suatu benda atau tidak dengan jaminan, tetapi di pegadaian harus ada barang bergerak yang harus dijamin. Pegadaian sendiri adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaannya memang dibutuhkan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk modal usahanya, sehingga pegadaian sangat membantu untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi di pegadaian dalam deposit agunan pelanggan, harus hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kehilangan agunan. Kewajiban pelanggan adalah menyerahkan barang jaminan dan kewajiban untuk melindungi keamanan jaminan pelanggan untuk menghindari kerusakan dan kehilangan jaminan.

Kata kunci: pegadaian, perlindungan hukum, kreditor, debitor

Abstract

Today, pawnshops are in great demand by many people, the community's need for capital for a business by guaranteeing a object or not with a guarantee, but in a pawnshop there must be movable goods that must be guaranteed. Pegadaian itself is a state-owned enterprise engaged in financing to meet the needs of the community. Its existence is indeed needed as a place to get funding quickly and easily to fulfill daily needs as well as for its business capital, thus pawnshops are very helpful to aspects of Indonesian people's lives. But in pawnshops in the deposit of customer collateral, care must be taken to avoid damage or loss of collateral. The obligation of a customer is to surrender the collateral's goods and obligations to safeguard the security of the customer's collateral to avoid damage and loss of collateral.

Keywords: pawnshops, legal protection, creditors, debtors

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi serta membawa perkembangan disegala bidang yang membutuhkan dana. Banyak dana yang tersedia untuk masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri yang lazimnya disalurkan melalui perbankan/lembaga keuangan.

Dana tersebut perlu dilindungi, karena dana tersebut milik masyarakat. Jika dana tersebut tidak dapat dikembalikan atau macet, maka akan menimbulkan stagnasi atau gangguan dalam pembangunan serta menimbulkan lemahnya kepercayaan pada masyarakat. Perlu adanya mengikat penerima dana agar dapat menjaga kelancaran pengembalian dana. Hukum jaminan saat ini mengandung kelemahan baik dari segi perangkat hukum maupun dari pelaksanaannya.

Di Indonesia salah satu penyediaan dana adalah pembiayaan. Pembiayaan ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan sebagaimana tersebut dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, atau perusahaan pembiayaan. Di Indonesia terdapat banyak lembaga pembiayaan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya ialah pegadaian.¹

Pegadaian sejauh ini diminati banyak masyarakat karena keberadaannya memang diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk modal usahanya, dengan demikian pegadaian sangat membantu aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Lembaga jaminan gadai ini masih banyak digunakan didalam praktik. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pada pemegang fidusia, karena benda jaminan berada ditangan kreditor.

Di dalam gadai benda yang di jaminkan adalah benda bergerak, benda jaminan tersebut bisa dipegang oleh kreditur penerima gadai yang disebut sebagai kreditur pemegang gadai atau oleh pihak ketiga yaitu pihak ketiga pemegang gadai. Apabila benda jaminan berada di tangan pemberi gadai maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.²

Gadai merupakan lembaga hak jaminan kebendaan bagi kebendaan bergerak yang di atur didalam KUH Perdata Pasal 1150 - 1160. Menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yan berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 4

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004), hal.

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si kreditur (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang di gadaikan dalam tangan siapa pun berada. Pemegang gadai (pandnemer) mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang di gadaikan yang telah hilang atau di curi orang dari tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu diketemukannya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk menentukan besarnya ganti biaya, kerugian dan bunga yang harus dipikul oleh debitur yang cidera janji atau wanprestasi. Untuk itu pasal 1249 KUH Perdata menentukan bahwa Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh di berikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Tidak menutup kemungkinan barang yang dipegang oleh penerima gadai tidak akan pernah hilang atau sengaja dihilangkan. Dalam waktu 3 (tahun) tahun pemegang gadai tetap berhak menuntut kembali haknya atas barang gadai dari tangan orang yang memegangnya, tetapi ia diwajibkan untuk membayar harga pembelian yang dibayarkan oleh pemilik baru untuk mendapatkan barang tersebut, kalau ia mendapatkannya dari pasar tahunan, atau pasar lain, dari lelangan atau pedagang yang memang biasa memperdagangkan barang seperti itu.³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, metode pendekatan yuridis sosiologis ini adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat dan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian langsung lapangan.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui cara wawancara. Pendapat dari individu atau kelompok orang, atau dengan hasil observasi dari dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian benda. Dengan kata lain penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data dengan metode wawancara langsung dan observasi. Data sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 99

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 213

secara tidak langsung yang didapat dalam bentuk literasi, baik buku, jurnal, tulisan, majalah maupun media social yang berkaitan dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Sebab-Sebab Terjadinya Kehilangan atau Kerusakan

Pada saat nasabah menyerahkan barang yang akan dijadikan objek jaminan pada pihak pegadaian yang bertugas untuk hal tersebut, pada saat itulah perjanjian gadai terjadi yang akan dapat mengikat antara nasabah dengan pegadaian.⁵

Ketika diserahkannya benda jaminan oleh nasabah pada penaksir di PT. Pegadaian, penaksir akan memilah barang jaminan nasabah apakah itu emas, berlian, elektronik atau kendaraan, kemudian akan ditaksir harga dari barang yang akan dijadikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipegadaian dan harus sesuai dengan harga barang jaminan pada hari itu, karena setiap hari harga emas, elektronik tidak tentu terkadang naik dan terkadang turun, lalu petugas memberitahukan maksimal jumlah uang pinjaman yang akan diterima oleh nasabah, apabila menurut nasab jumlah uang pinjaman maksimal tersebut kebanyakan maka nasabah bisa mengajukan permintaan atas uang pinjamannya, jumlah minimal harus 70% dari jumlah maksimal taksiran barang jaminan tersebut.

Kemudian jika nasabah setuju dengan jumlah uang tersebut maka petugas akan mengentri data dan jenis jamian nasabah tersebut. Apabila sudah dientri maka kasir akan memproses serah terima uang yang telah disetujui pada awal dengan penaksir, dengan memberikan memberikan secarik kertas yang berisi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gadai yang disebut dengan SBK (Surat Bukti Kredit).

SBK merupakan bukti yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian kepada nasabah yang memuat keterangan-keterangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun namanya adalah Surat Bukti Kredit namun didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang memuat akad antara nasabah dengan PT. Pegadaian, dan di SBK tersebut juga terdapat keterangan benda yang dijadikan jaminan, besarnya bunga atau sewa modal, jatuh tempo pengembalian pinjaman, dan ketentuan-ketentuan standart yang telah ditentukan secara sepihak oleh PT. Pegadaian(Persero).

Penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara dengan informan terkait kehilangan barang yang dijadikan jaminan pada pegadaian blimbing, informasi tersebut dari informan yaitu bapak lucki yang bertugas sebagai penyimpan dan merawat barang jaminan. Bapak lucki mengatakan bahwa pernah ada kehilangan barang jaminan nasabah berupa kalung emas.

Sebab-sebab terjadi kehilangan barang yang dijadikan objek jaminan gadai pada PT. Pegadaian CP blimbing ini terjadi akibat dari kelalaian petugas, ada salah satu petugas yang berbuat curang pada barang jaminan milik nasabah. Petugas ini diam-diam mencuri barang jaminan pada waktu memasukkan barang pada brangkas tanpa sepengetahuan pimpinan. Ketika semua bingung mencari berkas dan mencari barang tersebut yang hilang petugas yang berbuat curang tersebut juga ikut merasa

⁵ Wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian CP Blimbing, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2018, Pukul 15.05 WIB

bingung dengan hal itu, tanpa memikirkan resiko yang akan dialami ketika dia ketahuan mencuri.⁶

Bukan hanya merugikan diri sendiri karena akan dikeluarkan dari perusahaan tetapi juga mencoreng nama PT. Pegadaian karena tidak bisa menjaga barang jaminan milik nasabah. Tindakan tersebut sudah merupakan tindakan kriminal yang melibatkan pegadaian, Selain disebabkan atas kecurangan karyawan atau pencurian tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kebakaran, basah dimakan binatang (rayap, tikus dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan tidak dapat dicegah oleh pihak pegadaian, seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian.⁷

Dengan terjadinya kecurangan yang disebabkan karena percurian oleh karyawan, maka karyawan tersebut yang mengganti barang yang hilang tersebut melalui pegadaian akibat kecurangannya, jika karyawan tidak mampu untuk menggantinya maka konsekwensinya karyawan tersebut harus dikeluarkan karena PT. Jasindo mau menanggung kehilangan barang milik nasabah asalkan karyawan yang mencuri tersebut dikeluarkan dari perusahaan.

PT. Pegadaian didalam mengantisipasi agar tidak terjadi kehilangan dengan sebab yang lainnya maka PT. Pegadaian memiliki prosedur didalam menjaga kantornya yaitu melalui hal sebagai berikut:

- a. Didalam menjaga dari luar PT. Pegadaian harus memiliki security, security ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan.
- b. Harus ada alat keamanan seperti cctv/kamera pengintai, cctv tersebut harus selalu dalam keadaan prima.
- c. Brangkas penyimpanan barang jaminan nasabah harus diperlakukan secara standar guna keamanan barang jaminan nasabah, di brangkas sendiri memiliki dua kunci yaitu kunci kombinasi dan kunci , di dalam pembukaan brangkas tidak boleh hanya satu orang melainkan harus tiga orang guna mengawasi satu sama lain.
- d. Didalam penyimpanan barang jaminan harus rapi (teratur)
- e. Petugas brangkas harus melakukan pengecekan secara berkala (minimal satu bulan sekali).
- f. Pihak perusahaan melakukan pengecekan secara berkala pada seluruh cabang pegadaian secara sidak, guna mengontrol apakah jumlah barang jamina sesuai dengan yang di dokumen perusahaan dan sesuai dengan sistem komputer.

Tanggung Jawab Kreditur Gadai

Sesuai dengan Pasal 1152 menyatakan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kemrosotan pada nilai barang yang dijadikan objek jaminan, dan apabila hal tersebut terjadi atas kelalaian kreditur gadai. Serta dengan peraturan yang berlaku di

⁶ Wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian CP Blimbing, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2018, Pukul 15.05 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Syafii sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP Blimbing, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2018, Pukul 15.05 WIB

pegadaian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan maka pihak pegadaian berkewajiban untuk memperbaiki barang yang rusak atau menggantinya dengan 125% dari harga taksir barang jaminan tersebut. Biasanya pihak pegadaian akan menanyakan terlebih dahulu pada nasabah, apakah barang jaminan diganti dengan barang yang baru, atau hanya diperbaiki pada bagian yang rusak saja, apabila diganti dengan barang yang baru pihak pegadaian akan tetap menggantinya dengan ganti rugi sebesar 125% dari harga taksir barang jaminan tersebut.

Untuk menghindari hal-hal seperti kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan nasabah, pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan tersebut kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Premi asuransi dibayar oleh pegadaian dengan dibebankan kepada nasabah. Nasabah hanya dibebani biaya administrasi yang besarnya disesuaikan pada besarnya uang pinjaman.⁸

Untuk mengatasi kerusakan dan kehilangan barang jaminan, PT. Pegadaian akan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi pada nasabah terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut. Terkait resiko ini diatur pada Aturan Dasar Pegadaian (Stb. 81 tahun 1928) dan Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No. Pr/2/4/45 yang disahkan pada 1 desember 1981 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian serta sekarang ada tambahan Surat Keputusan dari Pusat.

PT. Pegadaian diwajibkan menyediakan tempat untuk menyimpan barang jaminan nasabah guna keamanan objek jaminan, dan pihak pegadaian harus merawat barang tersebut sesuai dengan peraturan yang ada dipegadaian. Bukan hanya harus merawat barang jaminan saja melainkan pihak pegadaian juga bertanggung jawab atas keluarnya barang jaminan yang di ambil oleh nasabah yang sudah memenuhi kewajibannya di dalam pembayaran, apakah barang nasabah tersebut sesuai dengan sistem komputer.

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian menempuh dua cara yaitu:

a. Cara kekeluargaan

Pelaksanaan penyelesaian secara kekeluargaan sebenarnya merupakan prioritas dari pegadaian, karena pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat bahwa debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang mengalami kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang penyimpanan milik Pegadaian CP Blimbing.

Penyelesaian secara kekeluargaan biasanya yang sering diambil oleh nasabah dan pihak pegadaian. Prosedur penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan cara nasabah yang merasa dirugikan bertemu secara langsung dengan pihak pegadaian dan membawa persyaratan di atas, untuk memusyawarahkan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada nasabah.

b. Cara sebagaimana tercantum dalam aturan yang berlaku (Jalur hukum)

⁸ Hasil Wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian CP Blimbing, hari Rabu, tanggal 31 Desember 2018, Pukul 10.00 WIB

Penyelesaian melalui jalur hukum atau pihak ketiga yaitu melalui peradilan merupakan jalan terakhir apabila tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh secara kekeluargaan. Akan tetapi, upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, karena penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relative lama dan juga dapat membawa dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat tentang pegadaian. Seseorang yang memiliki urusan dengan hukum dianggap sebagai orang yang criminal yang cacat di dalam bermasyarakat seumur hidup. Guna menghindari hal tersebut pihak pegadaian lebih menekankan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Hambatan-hambatan Tanggungjawab Kreditur Gadai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, PT. Pegadaian (Persero) CP Blimbing bahwa pernah terjadi kehilangan pada jaminan milik nasabah berupa kalung emas yang hilang, pihak pegadaian harus mengganti barang jaminan yang hilang, dengan menggantinya yang baru atau mengganti kerugian sebesar 125% dari harga taksir.⁹

Namun didalam pelaksanaannya PT. Pegadaian Blimbing tidak pernah mengalami kesulitan didalam proses ganti rugi tersebut karena pihak nasabah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menerima untuk diganti yang baru barang yang hilang tersebut setelah melakukan musyawarah dengan PT. Pegadaian CP Blimbing. Memang biasanya nasabah dan pihak pegadaian didalam menyelesaikan masalah lebih menekankan secara kekeluargaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih banyak nasabah yang memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan karena di dalam proses peradilan memerlukan uang yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang relativ lama.

Tidak menutup kemungkinan didalam pelaksanaan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah pihak pegadaian mengalami hambatan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kehilangan barang jaminan, bahwasannya tidak semua debitur berfikir sama dengan pihak pegadaian, dan mau menerima jumlah ganti rugi yang di berikan oleh PT. Pegadaian. Apabila pada penyelesaian masalah tidak menghasilkan titik temu antara nasabah dengan pihak pegadaian, maka pihak pegadaian bersedia jika nasabah meminta untuk menempuhnya dengan jalur hukum.

Nasabah berhak untuk menuntut PT. Pegadaian pada pengadilan jika tawaran di dalam musyawarah ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian dirasa kurang atau belum sesuai dengan kondisi barang yang hilang atau rusak oleh nasabah.

Setiap nasabah berhak mengklaim PT. Pegadaian atas kelalaian pihak pegadaian di dalam menyimpan barang jaminan milik nasabah yang hilang maupun yang rusak, karena didalam pasal 1152 menyatakan bahwa kreditur bertanggung jawab atas kehilangan atau kemrosoran atas barang jaminan gadai.¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian CP Blimbing, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2018, Pukul 15.05 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian CP Blimbing, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2018, Pukul 15.05 WIB

Dalam pelaksanaan tanggung jawab kreditur gadai pada saat ingin memenuhi kewajibannya pada kalung emas nasabah yang hilang di PT. Pegadaian CP blimbing ini pihak nasabah tidak menutup kemungkinan untuk nasabah tidak menerima ganti rugi yang di berikan oleh PT. Pegadain CP Blimbing, pihak pegadaian memang sudah melaksanakan kewajibannya utuk mengganti barang jaminan milik nasabah yang hilang sebesar 125% dari nilai taksir sesuai dengan ketentuan yang ada di pegadaian, pihak nasabah menilai besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian masih kurang adil.

Pihak pegadaian mempersilahkan untuk menempuh dengan jalur hukum karena besarnya ganti kerugian sudah ditetapkan oleh pimpinan Direksi dengan mengganti baru atau mengganti dengan ganti rugi 125% dari harga taksir, serta apabila barang rusak pihak pegadaian akan menanggung kerusakan barang jaminan nasabah.

PENUTUP

Akibat hukum yang timbul pada masing-masing pihak terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan jamiman yaitu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di pikul oleh masing-masing pihak yang mana hak dan kewajiban adalah Nasabah selaku pemberi gadai mempunyai hak untuk meminta ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan kepada pihak pegadaian selaku pihak pegadaian sebagai penerima gadai yang harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah. Sedangkan kewajiban nasabah meskipun barang jaminannya rusak atau hilang adalah tetap melunasi uang pinjaman, uang sewa modal, serta biaya-biaya lain kepada PT. Pegadaian. PT. Pegadaian selaku pemberi gadai memiliki hak yang diperoleh dari nasabah adalah mempeloroleh pelunasan hutang dari nasabah meskipun barang jaminan yang diberikan nasabah hilang atau rusak. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Pegadaian kepada nasabah adalah memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan nasabah sesuai kerusakan barang tersebut dan dihitung dari harga taksiran dengan kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Prenada Media.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

